

**DENGAR PENDAPAT PUBLIK
DRAF EKSPOSUR**

**AMENDEMEN PSAK 15: INVESTASI PADA ENTITAS
ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA
TENTANG KEPENTINGAN JANGKA PANJANG PADA
ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA**

DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IAI


Grha Akuntan/ Jumat, 8 Desember 2017



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



TIMELINE AMENDEMEMEN PSAK 15





IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



LATAR BELAKANG

- IASB menerima permintaan untuk mengklarifikasi apakah IFRS 9 *Financial Instruments* diterapkan kepada kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak menerapkan metode ekuitas (*long-term interest*).
 - Apakah *long-term interest* tersebut termasuk dalam ruang lingkup IFRS 9? dan
 - Apakah persyaratan penurunan nilai diterapkan juga kepada *long-term interest* tersebut?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



LATAR BELAKANG

Pertimbangan IASB

1. IFRS 9 paragraf 2.1(a) menyatakan bahwa ruang lingkup IFRS 9 mengecualikan kepentingan dalam entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat berdasarkan IAS 28, disebutkan sebagai berikut:

*“This Standard shall be applied by all entities to all types of financial instruments **except:***

*(a) those interests in subsidiaries, associates and joint ventures that are accounted for in accordance with IFRS 10 Consolidated Financial Statements, IAS 27 Separate Financial Statements or **IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures.**”*

2. IFRS 9 paragraf 2.1(a) mengecualikan dari ruang lingkup IFRS 9 **hanya** kepada kepentingan dalam entitas asosiasi dan ventura bersama dimana **metode ekuitas diterapkan.** (Amendment to IAS 28 BC16C)



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



LATAR BELAKANG

Pertimbangan IASB

3. IAS 28 paragraf 38 menjelaskan bahwa kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang menjadi subjek alokasi kerugian adalah
 - (a) Investasi pada entitas asosiasi atau ventura Bersama yang ditentukan menggunakan metode ekuitas; dan
 - (b) Kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi dan ventura bersama.
4. Kedua hal di atas menimbulkan kebingungan bagi beberapa pihak, yaitu apakah pengecualian ruang lingkup IFRS 9 pada paragraf 2.1 hanya diterapkan kepada kepentingan dimana metode ekuitas diterapkan, atau juga diterapkan kepada kepentingan jangka panjang.
5. Oleh karena itu, IASB memutuskan untuk menyusun ED amendemen dengan tujuan memberikan klarifikasi terkait hal tersebut.
6. Pada bulan Oktober 2017, IASB telah mengesahkan DE Amendemen IAS 28 menjadi Amendemen IAS 28 dengan tanggal efektif 1 Januari 2019, penerapan dini diperkenankan.



TAMBAHAN PARAGRAF 14A

- DE Amendemen PSAK 15 menambahkan paragraf 14A sehingga mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan lainnya pada perusahaan asosiasi atau ventura bersama dimana **metode ekuitas tidak diterapkan**. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama (lihat paragraf 38).

Paragraf 14A

“Entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan lainnya pada perusahaan asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama (lihat paragraf 38). Entitas menerapkan PSAK 71 untuk kepentingan jangka panjang tersebut sebelum menerapkan paragraf 38 dan paragraf 40-43 dari Pernyataan ini. Dalam menerapkan PSAK 71, entitas tidak memperhitungkan penyesuaian terhadap jumlah tercatat dari kepentingan jangka panjang yang timbul dari penerapan Pernyataan ini.”



PERMINTAAN TANGGAPAN – 1

**Apakah Anda setuju dengan prinsip pengaturan dalam DE Amendemen PSAK 15 ini bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan lainnya pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan, termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama (lihat paragraf 38)?
Jika tidak, apa alasan Anda?**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



TANGGAL EFEKTIF (PARAGRAF 7.1.7)

- Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal **1 Januari 2020**. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

PERMINTAAN TANGGAPAN – 2

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dalam DE Amendemen PSAK 15 ini? Jika tidak, apa alasan Anda?



KETENTUAN TRANSISI (PARAGRAF 45G – 45K)

- Entitas menerapkan Amendemen PSAK 15: *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama* tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama **secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25**: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, kecuali ditentukan dalam paragraf 45H-45K.
 - A. Menerapkan amendemen ini **bersamaan dengan** menerapkan PSAK 71
 - B. Menerapkan amendemen ini **setelah** menerapkan PSAK 71
 - C. Menerapkan amendemen ini dengan menerapkan **pengecualian sementara** dari PSAK 71 sesuai PSAK 62: *Kontrak Asuransi*.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



KETENTUAN TRANSISI (PARAGRAF 45H)

A. Menerapkan amendemen ini bersamaan dengan menerapkan PSAK 71

- Entitas yang pertama kali menerapkan amendemen ini **pada saat yang sama** juga pertama kali menerapkan PSAK 71 harus menerapkan ketentuan transisi dalam PSAK 71 atas kepentingan jangka panjang yang dijelaskan pada paragraf 14A.



KETENTUAN TRANSISI (PARAGRAF 45I)

B. Menerapkan amendemen ini setelah menerapkan PSAK 71

- Entitas yang pertama kali menerapkan amendemen ini **setelah** pertama kali menerapkan PSAK 71 harus menerapkan ketentuan transisi dalam PSAK 71 diperlukan untuk menerapkan persyaratan yang ditetapkan dalam paragraf 14A atas kepentingan jangka panjang.
- Ketika pertama kali menerapkan amendemen dalam paragraf 45G, entitas yang menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71 sesuai dengan PSAK 62: *Kontrak Asuransi* dapat menyajikan kembali periode-periode sebelumnya **hanya jika** memungkinkan **tanpa menggunakan peninjauan ke belakang** (*hindsight*).



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



KETENTUAN TRANSISI (PARAGRAF 45J)

C. Menerapkan amendemen ini dengan menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71 sesuai PSAK 62: *Kontrak Asuransi*

- Ketika pertama kali menerapkan amendemen dalam paragraf 45G, entitas yang menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71 sesuai dengan PSAK 62: *Kontrak Asuransi* dapat menyajikan kembali periode-periode sebelumnya **hanya jika** memungkinkan **tanpa menggunakan peninjauan ke belakang** (*hindsight*).



KETENTUAN TRANSISI (PARAGRAF 45K)

- Jika entitas tidak menyajikan kembali periode-periode sebelumnya dengan menerapkan paragraf 45I atau paragraf 45J, pada tanggal penerapan awal amendemen, entitas mengakui dalam saldo laba awal (atau komponen ekuitas lainnya yang sesuai), selisih antara:
 - (a) jumlah tercatat sebelumnya dari kepentingan jangka panjang yang dijelaskan dalam paragraf 14A pada tanggal tersebut; dan
 - (b) nilai tercatat dari kepentingan jangka panjang tersebut pada tanggal tersebut.





IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PERMINTAAN TANGGAPAN – 3

Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi dalam DE Amendemen PSAK 15 ini? Jika tidak, apa alasan Anda?



CONTOH ILUSTRATIF

- Amendemen PSAK 15 memberikan Contoh Ilustratif yang menggambarkan bagaimana entitas (investor) mencatat kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi (kepentingan jangka panjang) yang menerapkan PSAK 71 dan PSAK 15.
- Contoh Ilustratif ini memberikan klarifikasi yang lebih jelas akan penerapan prinsip pengaturan dalam PSAK 71 atas akuntansi untuk kepentingan jangka panjang dan Amendemen PSAK 15 atas investasi neto entitas pada entitas asosiasi, yang mencakup kepentingan jangka panjang.





IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PERMINTAAN TANGGAPAN – 4

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan DE Amendemen PSAK 15?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



TERIMA KASIH

Tanggapan atas DE Amendemen PSAK 15 diharapkan dapat diterima paling lambat 24 Desember 2017



Institute of Indonesia Chartered Accountant
Grha Akuntan
Jl Sindanglaya 1 Menteng Jakarta 10310
www.iaiglobal.or.id
dsak@iaiglobal.or.id
Tel (021) 3190 4232